

Berikut adalah abstrak dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2026:

ABSTRAK KEPUTUSAN

- **Nomor & Judul Peraturan:** Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penunjukan atau Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendaharawan B.A 076 Tahun Anggaran 2026.
- **Pejabat yang Menetapkan:** Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya (Fernando).
- **Tanggal Penetapan:** 2 Januari 2026 di Puruk Cahu.

Ringkasan Isi Keputusan:

1. **Pertimbangan & Dasar Hukum:** Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan anggaran biaya Sekretariat KPU Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2026. Dasar hukum yang digunakan antara lain UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah terkait Rencana Kerja Pemerintah, Keputusan KPU mengenai pengelolaan anggaran, serta DIPA KPU Kabupaten Murung Raya TA 2026.
2. **Pejabat yang Ditetapkan:**
 - **Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang & Pejabat Pembuat Komitmen:**
 - Nama: Dr. Fernando, S.Hut. MM
 - NIP: 19771012 200604 1 009
 - Pangkat/Golongan: Pembina (IV/b)
 - Jabatan: Sekretaris
 - **Pejabat Penanda Tangan SPM:**
 - Nama: Jumlianto, SE
 - NIP: 19840517 200912 1 005
 - Pangkat/Golongan: Penata (III/d)
 - Jabatan: Kasubag Teknis dan Hupmas
 - **Bendaharawan:**
 - Nama: Sri Yatima
 - NIP: 19790522 2007011 011
 - Pangkat/Golongan: Pengatur Tk.I (II/d)
 - Jabatan: Pelaksana
3. **Pembiayaan:** Segala biaya yang timbul dibebankan pada anggaran KPU Kabupaten Murung Raya TA 2026 berdasarkan DIPA No. SP DIPA-076.01.2.658677/2026 tanggal 1 Desember 2025.
4. **Masa Berlaku:** Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.